BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04854.459.1.260525
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-20250218155720858849 4** dan No. Registrasi BAPETEN **700035.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi	:	PT. Kirana Jaya Lestari
Nomor Induk Berusaha/ NPWP	:	8120105820533/ 024876047028000
Alamat Instansi	:	Jl. Tanah Abang 2 No. 37, Petojo Selatan, Gambir Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160 Telp. (021) 3510092 Fax. (021) 3862103
Nama Fasilitas	:	LUK PT. Kirana Jaya Lestari
Lokasi Fasilitas	:	Jl. Tanah Abang 2 No. 37, Petojo Selatan, Gambir , Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10160, Telp.(021) 3510092, Fax.(021) 3862103

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **25 Mei 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 Mei 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04854.459.1.260525
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.04854.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Pesawat Gigi

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04854.459.1.260525
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.04854.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Thomas Ricky Harsono	Manajer Puncak
2.	Manajer Mutu	Ira Lestari	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Agus Hariyanto	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01DT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 22 Februari 2027
5.	Penguji Berkualifikasi	Gilang Muamal Fauzi	Sertifikat No. 007.01.2.2.01.07032024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 6 Maret 2029
6.	Pelaksana Administrasi	Desy Natalia	Pelaksana Administrasi

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	251968	o70021299i251968-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	230289	o70021301i230289-1	Ya
3.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs	253002	070021323i253002-1	Ya
4.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	249246	o70021314i249246-A-1 & B-1	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	5	unit	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Sigmat	Tactix	-	KJL-SGMT-30-03	kaliper untuk mengukur dimensi benda	Ya
2	Meteran	VPR	-	-	untuk mengukur jarak	Ya
3	Penggaris	Krisbow	-	KJL-PGRS-30-01	untuk mengukur dimensi benda	Ya
4	Waterpass	Krisbow	KW0103909	KJL-WP-30-02	untuk menilai kerataan bidang	Ya
5	Gafchromic	Ashland	LD-V1	11272301	untuk pengujian kolimasi	Ya
6	Lempeng Pb	-	2mm	-	untuk pengukuran kebocoran tabung	Ya

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04854.459.1.260525
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.04854.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.